

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
DAN AKIBAT HUKUMNYA**  
(Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN *jo.* 785/PDT.G/2020/PN TNG)

(Skripsi)

Oleh  
**ANDREAS VALENSIUS SIMBOLON**  
2012011395



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Nomor : 74/PDT/2021/PT BTN *jo.* 785/PDT.G/2020/PN TNG)**

**Oleh  
ANDREAS VALENSIUS SIMBOLON**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau perbuatan orang lain yang dianggap melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum yang terjadi kali ini dilakukan oleh seorang Notaris, sehingga yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris berdasarkan Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN dan bagaimana akibat hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: (1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Pengadilan Tinggi Banten mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda. Pertimbangan Hukum Tingkat Banding dianggap lebih tepat dalam memutuskan suatu pokok perkara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Romeo Ura tidak diikutsertakan dalam pihak yang berperkara adalah sepenuhnya hak dari Penggugat karena tidak ada petitum yang meminta pertanggungjawaban kepada Romeo Ura. (2) Setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MDPN Kota Tangerang yang dilanjutkan dengan 2 kali sidang pemeriksaan oleh MPWN Provinsi Banten, MPWN pun menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Kode Etik Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga Tergugat dihukum mendapatkan Teguran Tertulis. Hal tersebut dijadikan alat bukti oleh pihak Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Notaris, Akta**

**ABSTRACT*****LAWSUIT AGAINST THE NOTARY AND ITS LEGAL CONSEQUENCES  
(Study Decision Number: 74/PDT/2021/PT BTN jo. 785/PDT.G/2020/PN TNG)***

**By  
ANDREAS VALENSIUS SIMBOLON**

An Unlawful Act Lawsuit is a lawsuit filed by a person or party who feels aggrieved by the actions or deeds of another person that are considered unlawful or not in accordance with applicable legal provisions. The unlawful act that occurred this time was carried out by a Notary, so the problem in this thesis is how the legal considerations are in a lawsuit for unlawful acts against a notary based on Decision Number: 74/PDT/2021/PT BTN and what are the legal consequences in a lawsuit for unlawful acts against a notary.

The method used by the author in this thesis is normative legal research. The type of data used is secondary data. The data collection technique in this thesis is with a literature study. The data obtained are then analyzed qualitatively to obtain descriptive writing results.

The results of the research and discussion, namely: (1) The Panel of Judges of the Tangerang District Court and the Banten High Court have different legal considerations. Appellate Legal Considerations are considered more appropriate in deciding a case. The Panel of Judges of the Banten High Court is of the opinion that Romeo Ura was not included as a party to the case, which is entirely the Plaintiff's right because there is no petitum that asks Romeo Ura to be held accountable. (2) After the examination process carried out by the Tangerang City MDPN which was continued with 2 examination hearings by the Banten Province MPWN, the MPWN also stated that the Defendant had been proven to have violated the Notary Code of Ethics as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary in conjunction with Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Therefore, the Defendant was sentenced to receive a Written Warning. This was used as evidence by the Plaintiff to state that the Defendant had committed an unlawful act.

***Keywords: Unlawful Acts, Notary, Deed.***

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
DAN AKIBAT HUKUMNYA**  
(Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN *jo.* 785/PDT.G/2020/PN TNG)

Oleh

**ANDREAS VALENSIUS SIMBOLON**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT. BTN jo. 785/PDT.G/2020/PN. TNG)**

Nama Mahasiswa : **Andreas Valensius Simbolon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011395**

Program Studi : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

*[Signature]*

**Torkis Lumbantobing, S.H.,M.S.**  
NIP. 196302271987031002

*[Signature]*

**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP. 1980010142006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

*[Signature]*


**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Torkis Lumbantobing, S.H., M.S.** 

Sekretaris/ Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.** 


Penguji Bukan Pembimbing : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2024

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andreas Valensius Simbolon

NPM : 2012011395

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Notaris dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN jo. 785/PDT.G/2020/PN TNG)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 20 Desember 2024



**Andreas Valensius Simbolon**

NPM 2012011395

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andreas Valensius Simbolon, penulis dilahirkan di Cikampek pada tanggal 19 Juli 2002, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bonar Parluhutuan Simbolon dan Ibu Elvi Restiani Situmeang. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Permata Hati hingga tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN Cileungsi 01 hingga tahun 2014, dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Cileungsi sampai tahun 2017, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Yadika 11 Jatirangga hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis pun terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis tercatat mengikuti kegiatan keakademikan seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang berlangsung selama 40 hari di Desa Kalirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023. Selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai anggota Bidang Dana Usaha (periode 2023-2024), UKM-F Mahkamah sebagai anggota pada tahun 2021, dan organisasi eksternal yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebagai anggota, serta beberapa kegiatan seperti Seminar Nasional juga Penulis aktif menjadi Panitia di Bidang Perlengkapan. Pada Tahun 2023, penulis juga aktif menjadi Panitia Pelaksana pada kegiatan Masa Perkenalan GMKI Cabang Bandar Lampung sebagai Ketua Pelaksana.



## **MOTO**

“ Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia,  
yang menjanjikannya, setia.”

**(Ibrani 10:23)**

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan  
kepadaku.”

**(Filipi 4:13)**

“Jika jalannya terlihat terlalu mudah, mungkin kamu berada di jalan yang salah.”

**(Shanks)**

“Jangan biarkan ambisimu yang besar menghalangi berbagai pencapaian kecil yang  
jauh lebih bermakna.”

**(Bryant H. Mc.Gill)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih karunia, berkat serta penyertaan-Nya, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku yang Tercinta,

Bapa Bonar Parluhutan Simbolon dan Ibu Elvi Restiani Situmeang yang dengan ketulusan hati ingin merawat, mendidik, mengasihi, dan selalu mendoakan setiap Langkah dalam hidupku untuk meraih impian dan kesuksesan yang aku inginkan.

## SANWACANA

Shalom, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya serta kasih dan karunia-Nya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Notaris dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN jo. 785/PDT.G/2020/PN TNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah naungan dari para dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang lain.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulisan mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
4. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia membantu penulis dengan penuh semangat, antusias memberikan saran dan masukan serta bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran-saran, kritik serta masukan yang sangat membangun kepada penulis terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan banyak saran, kritik serta masukan yang sangat membangun kepada penulis terhadap skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu berdedikasi untuk memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh bantuan baik secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menjalani jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Adi Azka S.H., selaku Kepala Kepaniteraan Muda Perdata/Kekhususan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang telah bersedia membantu penulis memberikan putusan guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Teristimewa untuk Adik-adikku terkasih, Theresia Christ Simbolon, Chatrine Madya Septiani Simbolon, yang selalu mendoakan, memberi semangat serta menghiburku dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga seperjuanganku. Alessandro Christian Purba, Daniel Jhony Arman Purba, Elsa Maria Hutagalung, Hasiholan Tua, Juan Arie Andreas Girsang, Monica Margaretha Sijabat, Romando Gunawan Purba, Sisca Olivia Hutajulu, Yemima Octicka Sihalohe, yang selalu bersama berbagi kebahagiaan dan berjuang bersama, serta selalu menemani selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Keluarga Besar Darah Biru Heksospol, untuk adik-adikku, Albert Lubis, Angelina Kronica, Bagasta Zefanya Siahaan, Cristo Sihotang, Christ Theo Imanuel, Darell Syalom, Depasbond Vijaya Pasaribu, Egy Samuel, Gendo Mulya Simorangkir, Gerswin Tarnama Samosir, Janrest Filipi Tampubolon, Jessica Dinda, Jusri Gabe, Kevin Ginting, Kevin Hutahaean, Mario Pudan Agape Siregar, Nikita Nathalia Silaban, Nixon Edgar Halomoan Sinambela, Tirza Gusti Jeconia yang tak pernah berhenti untuk berproses dan menemani

serta mendukung selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selama penyelesaian skripsi ini;

13. Para Penginjil, Audrey Felicia Tobing, Ezra Justicia Parhusip, Reka Bonita Rajagukguk, Venesha Elizabeth Aritonang yang telah mengisi dan menghiasai hari-hari serta memberikan dukungan, semangat dan juga ingin berproses bersama selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Abang-abangku Anselmus Aditya, David Simanjuntak, Farhan Alyado, Fernandus Immanuel, Noah Gultom, Rengky, Steven Hutahaean, Yoel Daud Benyamin Sitompul, Yosafat Rajagukguk, serta Kakak-kakakku, Nia Rotua Simanjuntak, Nunut Magdalena Panjaitan, Yohana Betaria Dongoran, yang telah menemani, membimbing, memberikan nasihat, dukungan, kasih sayang, dan doa-doa kepada penulis serta bersedia untuk menjadi tempat berbagi cerita baik dikala susah maupun senang selama menjalani perkuliahan ini;
15. Sahabat-sahabatku, Djakom, teman seperantauan dari Jabodetabek yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena selama ini banyak sekali yang menemani, menghibur, memberikan nasihat, dukungan, serta membantu dalam menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Sahabat-sahabatku, Pemuda Pemudi Tersesat yang menjadi acuan untuk mencapai pada titik ini serta bersedia menjadi tempat bertukar cerita tentang keluh kesah maupun kebahagiaan selama menjalani perkuliahan ini.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020;
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung; serta
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penuh kebaikan dan ketulusan hati yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan kepada semua pihak atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap kiranya skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat baik bagi para pembaca.



Bandar Lampung, 20 Desember 2024

**Andreas Valensius Simbolon**

NPM 2012011395

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	6
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	6
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	8
2.1.3 Subjek dari Perbuatan Melawan Hukum .....	10
2.1.4 Hal-hal yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum ...	11
2.1.5 Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	13
2.2 Tinjauan Umum tentang Notaris, Tugas dan Akta Notaris .....	13
2.2.1 Tentang Notaris .....	17

2.2.2 Tugas Jabatan Notaris .....	19
2.2.3 Tentang Akta Notaris .....	22
2.2.4 Prosedur Pembuatan Akta Otentik .....	23
2.2.5 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Sebagai Alat Bukti .....	24
2.2.6 Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris .....	25
2.2.7 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris .....	26
2.3 Kerangka Pikir .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Tipe Penelitian .....	29
3.3 Pendekatan Masalah .....	30
3.4 Data dan Sumber Data .....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.6 Metode Pengolahan Data .....	31
3.7 Analisis Data .....	32
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Pertimbangan Hukum dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 74/Pdt/2021/PT Btn jo. 785/Pdt.G/2020/PN Tng.....	33
4.2 Akibat Hukum dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Notaris .....	61
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU 2/2014.<sup>1</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014.

Oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang

---

<sup>1</sup> Tri Jaya Ayu Pramesti, "Lingkup Kerja Notaris", Hukumonline, Agustus 07, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598/>

begitu besar yang diberikan kepada jabatan notaris maka harus pula disertai dengan pengawasan terhadap orang-orang yang memangku jabatan notaris tersebut, hal ini bertujuan agar tugas orang-orang yang memangku jabatan notaris selalu bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya, karena jabatan notaris ini dalam menjalankan jabatan profesinya rentan akan godaan penyalahgunaan kewenangan yang diamanatkan kepadanya sehingga merugikan masyarakat yang menggunakan jasanya.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang saja tapi juga sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris dan juga berkewajiban menegakkan Kode Etik Notaris dan memiliki perilaku professional (professional behavior) yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.<sup>2</sup>

Kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksi yang akan diberikan bila anggota melakukan pelanggaran, karena sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai notaris seperti disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 90.



Seorang notaris diharapkan berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut. Salah satu contoh kasus seorang Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris yaitu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019 terbukti bahwa seorang Notaris bernama Otty Hari Candra Ubayani telah melanggar Kode Etik Notaris dengan memalsukan tanda tangan Akta Jual Beli Saham PT. Graha Mahardika. Pelanggaran beliau tersebut meliputi Pasal 16 ayat 7 dan 8 UU Jabatan Notaris, yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual.

Selain itu, contoh kasus yang ingin penulis bahas kali ini di mana seorang notaris yang juga melanggar Kode Etik Notaris akibat kelalaiannya adalah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2015 yang diajukan oleh ROMEO URA kepada LUSI INDRIANI S.H., M.Kn. selaku Notaris didasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Nisshinkan Indonesia tanggal 29 September 2015 yang ternyata risalah tersebut adalah **fiktif**. Oleh karena faktanya para pemegang saham dari PT. Nisshinkan Indonesia yakni Katsumi Ono, Yutaka Ono, dan Fumi Ono tidak pernah diundang, menghadiri, memberikan persetujuan dan menandatangani Risalah RUPS-LB (Fiktif) terkait persetujuan penjualan aset perusahaan, yaitu 1 (satu) bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/ Balekambang, seluas 1.072 m<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Nisshinkan Indonesia yang terletak di Jalan Condet Raya Nomor 11, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Balekambang, Kec. Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur. Karena kelalaiannya, notaris tersebut pun digugat oleh PT. Nisshinkan Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian kepada PT. Nisshinkan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat diteliti lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi 2 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris berdasarkan Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN *jo.* 785/PDT.G/2020/PN TNG?
2. Bagaimana akibat hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan tentang hukum perikatan, khususnya perbuatan melawan hukum. Sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai perbuatan melawan hukum notaris dan akibat hukumnya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis serta mengetahui pertimbangan hukum dalam gugatan tersebut berdasarkan Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN *jo.* 785/PDT.G/2020/PN TNG.
2. Mengetahui akibat hukum dari gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan didapatkan dari penelitian ini, ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan pemahaman serta analisis mengenai akibat hukum dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris, sehingga penulis berharap dapat memperluas pengetahuan bagi para pengembang ilmu hukum keperdataan khususnya dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seorang notaris.

## 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis yaitu:

- a. Penelitian ini bagi mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan hukum perdata khususnya dalam lingkup perbuatan melawan hukum serta dapat menjadi tambahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini bagi masyarakat dapat sebagai rujukan bagi para pihak yang membutuhkan informasi dan edukasi ketentuan terkait perbuatan melawan hukum terhadap notaris dalam hukum perdata, khususnya terhadap masyarakat sebagai korban yang dirugikan dalam perkara perbuatan melawan hukum.
- c. Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai upaya pengembangan kemampuan serta menambah pengetahuan hukum terkait perbuatan melawan hukum terhadap notaris sebagai modal untuk masa depan dan sebagai salah satu syarat juga bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

*Onrechmatige daad* merupakan terjemahan dari Perbuatan Melawan Hukum bisa saja selanjutnya disebut PMH. Dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. *Tort* berdasarkan bidang hukum memiliki perubahan arti yaitu menjadi suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pribahasa latin yaitu “semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada orang lain haknya”.<sup>3</sup> Pengertian PMH yang dianut sejak tanggal 31 Januari 1919 adalah pengertian yang luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* pada perkara Lindenbaum lawan cohen telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) memiliki arti dalam suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatan itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, kewajiban membayar ganti kerugian”.<sup>4</sup> PMH juga sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan guna mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya guna memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang di timbulkan dari interaksi sosial, dan guna memberikan ganti rugi terhadap pihak korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>5</sup>

Pengaturan PMH di Indonesia diatur dalam Pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PMH merupakan sebuah perikatan yang lahir

---

<sup>3</sup> Munir Faudi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 25-26

<sup>5</sup> Munir Faudi, *Op.Cit.*, hlm.3.

dari Undang - Undang akibat dari perilaku manusia yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang PMH yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum disebut subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek hukum, dan badan hukum juga disebut sebagai subjek hukum. Menurut M.A Moegni Djojodirjo bahwa istilah “melanggar” menunjukkan suatu sifat aktifnya saja sementara sifat pasifnya diabaikan, sedangkan istilah “melawan” sudah termasuk pengertian dari perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>6</sup>

Berdasarkan ilmu hukum, PMH dikenal menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>7</sup>

1. PMH karena kelalaian.
2. PMH tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian.
3. PMH karena kesengajaan.

PMH juga dapat diartikan secara luas, meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain.

Melanggar hak orang lain dapat diartikan telah melanggar wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Suatu pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan PMH jika perbuatan itu secara langsung melanggar hak orang lain dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap perilaku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar pelaku dan tidak ada alasan pembeda menurut hukum.<sup>9</sup> Melanggar hak orang lain dapat dibagi menjadi:<sup>10</sup>

- a. Hak-hak Kekayaan.
- b. Hak-hak perorangan atau pribadi.

---

<sup>6</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>7</sup> Munir Faudi, *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>9</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hlm, 39.

<sup>10</sup> Munir Faudi, *Op. Cit.*, hlm. 6



- c. Hak atas kehormatan.
  - d. Hak atas kebebasan.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan ini dapat didefinisikan sebagai penyimpangan dalam norma-norma hukum di masyarakat, apabila perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sudah merugikan orang lain, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Apabila perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri oleh hukum terhadap seseorang baik hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang, maupun hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang.
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan yang melawan hukum dalam masyarakat memiliki keharusan yang tidak tertulis, namun diakui oleh masyarakat yang berkaitan. Jika seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seseorang tersebut telah merugikan orang lain dan tindakannya juga telah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan di masyarakat.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam perbuatan melawan hukum harus adanya unsur-unsur yang wajib terpenuhi, jika salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi PMH.<sup>11</sup> Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi jika seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya Suatu Perbuatan.

Suatu perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap pihak yang sudah dirugikan. Melakukan suatu perbuatan juga dapat dikategorikan menjadi tidak berbuat sesuatu (dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 167

arti pasif), dan berbuat sesuatu (arti aktif).<sup>12</sup> Dalam PMH, diharuskan tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada juga unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

## 2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum.

Perbuatan yang melawan hukum, dapat dikategorikan menjadi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang sudah dijamin oleh hukum.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan di masyarakat.<sup>13</sup>

## 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.

Agar perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan, perbuatan tersebut harus memiliki unsur kesalahan, sehingga dapat memunculkan hubungan sebab-akibat bagi para pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dirugikan pun dapat menuntut haknya. Kesalahan merupakan suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku. Suatu perbuatan yang dianggap oleh hukum yang mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika memenuhi adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

## 4. Adanya Kerugian bagi Korban.

Adanya kerugian yang telah dialami oleh korban menjadi salah satu syarat dalam mengajukan gugatan agar sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam perbuatan melawan hukum dapat mencakup kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial secara yurisprudensi juga dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>12</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 11.

## 5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Terdapat 2 (dua) teori didalam hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

### a. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang – kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

### b. Teori *adequate*

Berdasarkan teori ini bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebab akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, namun dasar untuk menentukan suatu perbuatan yang seimbang itu sendiri merupakan perhitungan yang layak menurut akal sehat dan patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.<sup>14</sup>

### 2.1.3 Subjek dari Perbuatan Melawan Hukum

Subyek hukum dari perbuatan melawan hukum adalah manusia. Seseorang agar dapat dikatakan sebagai subyek hukum ketika orang tersebut dilahirkan dan sampai orang tersebut meninggal dunia. Tetapi ada penggolongan untuk seseorang dapat dikatakan sebagai subyek hukum yaitu tidak dianggap cakap oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti orang yang masih dibawah umur atau belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampunan.<sup>15</sup> Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum juga merupakan bagian dari subyek hukum, karena badan hukum memiliki hak-hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan

<sup>14</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Op. Cit.*, hlm. 84

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Interamas, 2001, Hlm. 20.

khusus yang menyanggah hak dan kewajiban.<sup>16</sup> Pada umumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus maka suatu keharusan bagi badan hukum dalam bertindak dengan perantara seseorang. Sehingga kesimpulannya yang merupakan subjek dari PMH, ialah :

1. PMH yang dilakukan oleh badan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum privat seperti Yayasan atau Perseroan Terbatas (PT), dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum publik.
2. PMH yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang biasa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam hal ini contohnya Notaris (sebagai pejabat umum).

#### **2.1.4 Hal-hal yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum**

Berdasarkan hukum perdata terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Menurut Rosa Agustina ada 4 (empat) yang dapat dikatakan menjadi alasan pembenar yaitu:

1. Keadaan Memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa atau *overmacht* dapat diartikan suatu paksaan atau dorongan yang timbul atau datang dari luar dan tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Dalam beberapa kondisi, *overmacht* ada kalanya menjadi alasan pembenar dan ada kalanya juga menjadi alasan pemaaf, hal ini dikarenakan *overmacht* memiliki sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Dalam Pasal 1245 KUHPperdata, dijelaskan ketentuan *overmacht* yang menentukan bahwa si berutang tidak harus membayar ganti kerugian apabila ia dalam keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Sedangkan, yang diharuskan yaitu jika keadaannya atau sebagai akibat dari *overmacht* si berutang telah melakukan sesuatu yang dilarang. *Noodtoestand* merupakan bentuk dari *overmacht* yang timbul disebabkan oleh konflik apabila kewajiban untuk tidak

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Menegak Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2022, Hlm. 67.

melakukan perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Keadaan memaksa memiliki sifat absolut (mutlak) yang berarti apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan PMH, sedangkan sifat *relative* berarti jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana seseorang terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.

2. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang.

Suatu perbuatan yang bukan merupakan PMH apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang yang berlaku. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*. Hal ini juga berlaku bagi seseorang pejabat umum (Notaris) jika ia menyalahgunakan wewenangnya apabila perbuatannya telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Pembelaan Darurat atau Terpaksa.

Seseorang melakukan pembelaan terpaksa untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba bersifat melawan hukum, setiap orang yang diserang orang lain maka berhak untuk membela dirinya. Namun, apabila dalam pembelaannya ia terpaksa melakukan PMH, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi hilang. Jika ingin menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri seseorang, harus adanya serangan yang ditujukan kepadanya serta pembelaan diri pun tidak boleh melampaui batas.

4. Melaksanakan Perintah Atasan.

Perbuatan orang yang melaksanakan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan PMH.<sup>17</sup> Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar

---

<sup>17</sup> Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 46.



untuk orang yang melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila adanya kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

### **2.1.5 Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata pun dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara:

1. Kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan
2. Kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak.

KUHPerdara tidak mengatur secara detail mengenai ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi. Maka, seorang hakim mempunyai keabsahan untuk menetapkan ganti rugi tersebut sesuai asas kepatutan yang sejauh mana dimintakan oleh penggugat. syarat ketentuan dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya suatu komponen kerugian;
2. Starting point dari ganti rugi, yaitu adanya ganti rugi saat dinyatakan wanprestasi, bahwa debitur tetap melalaikan kewajibannya atau jika prestasinya merupakan sesuatu yang harus diberikan sejak dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya si debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi;
3. Kerugian dapat diperkirakan, dalam hal ini kerugian wajib diganti oleh pelaku PMH. Kerugian yang timbul harus diharapkan terjadi atau patut diduga akan terjadi sesuai dengan PMH;
4. Saat terjadinya kerugian, ganti rugi diberikan apabila telah benar-benar sesuai dengan yang dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang disediakannya dapat dinikmati oleh korban; dan
5. Bukan karena alasan *force majeure*, merupakan bentuk kerugian kepada pihak korban apabila perbuatan atau kejadian yang menimbulkan kerugian itu tidak

tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

Bentuk ganti kerugian dalam PMH adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*), ganti rugi ini berdasarkan jumlah besaran yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besaran ganti rugi dimasukkan sebagai hukuman bagi si pelaku perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi penghukuman ini sangat layak diterapkan pada kasus kesengajaan yang berat.
2. Ganti rugi nominal, ganti kerugian ini apabila PMH yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian dan PMH yang serius, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka pihak korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung seberapa besarnya kerugian.
3. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damage*), ganti rugi ini merupakan pembayaran kepada pihak yang merasa dirugikan dengan memberikan sejumlah ganti kerugian yang benar-benar telah dialami pihak korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku.

Berdasarkan KUHPperdata, ganti kerugian terhadap PMH dapat dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Ganti rugi umum.

Ganti kerugian ini diatur dalam KUHPperdata mulai dari Pasal 1243-Pasal 1252, dan berlaku bagi semua kasus, baik dalam kasus PMH maupun kasus wanprestasi. Dalam KUHPperdata pun terdapat 3 (tiga) istilah ganti kerugian, ialah:<sup>19</sup>

- a. Bunga, merupakan setiap keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi bukan diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau suatu perikatan dikarenakan adanya PMH.
- b. Biaya, ialah setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai wanprestasi dari kontrak atau perikatan karena adanya perbuatan.

---

<sup>18</sup> Munir Faudi, *Op. Cit.*, hlm. 134

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 136-137

- c. Rugi, ialah suatu kerugian karena keadaan yang menurun dari nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi kontrak atau perikatan karena adanya PMH.

## 2. Ganti rugi khusus

Ganti kerugian ini timbul dari kerugian terhadap perikatan-perikatan tertentu. Berdasarkan KUHPerdara, pemberian ganti kerugian ini berlaku terhadap hal-hal, yaitu:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
- f. Ganti rugi karena orang telah terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371); dan
- g. Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 - Pasal 1380).

Berdasarkan jenis konsekuensi dari PMH, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan apabila terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kerugian secara ekonomis, meliputi pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh si korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik.
- d. Sakit secara mental, seperti cemas, adanya rasa sedih, stress dan berbagai gangguan jiwa atau mental lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur cara menghitung ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

rugi khusus sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan luka secara fisik atau cacatnya anggota badan. Perbuatan melawan hukum akibat dari kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka secara fisik atau cacatnya anggota badan maka ganti kerugian diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak yang berkaitan dan keharusan penilaian menurut keadaan dari kedua belah pihak.
2. Kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang mati. Terhadap perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, maka para pihak yang ditinggalkan biasanya diberikan nafkah oleh korban, yaitu istri/suami dan anak/orangtuanya berhak atas ganti kerugian. Ganti rugi diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan keharusan penilaian menurut keadaan diatur dalam pasal 1370 KUHPerdara.

KUHPerdara membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Tanggung jawab langsung, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung, Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pengalihan tanggung jawab dalam ganti kerugian disebabkan oleh 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Pengawasan

Seseorang yang bergaul di masyarakat menurut hukum dapat berada di bawah

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 145

tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam pasal 1367 KUHPerdata ialah:

- a. Orangtua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.
- b. Seorang kurator, dalam hal *curatele*, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap *curandus*.
- c. Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya.
- d. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya.
- e. Penyuruh (*lasgever*), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya. Pengawasan dilakukan agar menjaga jangan sampai seseorang yang sedang diawasi melakukan perbuatan melawan hukum.

## 2. Pemberian kuasa dengan resiko ekonomi.

Pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan orang lain soal perekonomian yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan atau dinyatakan perbuatan melawan hukum itu perekonomian tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta kekayaannya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu dalam aspek perekonomiannya untuk bertanggung jawab.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tugas Dan Akta Notaris

### 2.2.1 Tentang Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa Romawi Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat Pidato Raja. Istilah

notaris diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Sekitar abad ke-5, Notaris dianggap sebagai pejabat istana.

Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11-12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan *honorarium* atas jasanya dari masyarakat umum. Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno.

Pada zaman Italia Utara dikenal 4 istilah Notaris:

1. *Notarii*: pejabat istana melakukan pekerjaan administrative;
2. *Tabeliones*: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka tidak diangkat oleh pemerintah/kekasairan untuk melakukan sesuatu formalitas yang di tentukan oleh undang-undang;
3. *Tabularii*: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta; Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. *Notaris*: pejabat yang membuat akta otentik.

Pada abad ke 14, profesi notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi uang sehingga ketidaksiapan notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, pada abad ke 13 kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Perancis. Pada 6 Oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 Maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang berjuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada waktu itu Perancis menjajah Belanda dan dengan dua buah dekrit Kaisar, masing-masing tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 *Ventosewet* dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda, dan setelah Belanda lepas dari penjajahan Perancis, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya Notariswet. Pada saat itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indoneisa. Dan

sesuai dengan asas konkorsasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia-Belanda / Indonesia. Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860). Reglement atau ketentuan ini bisa dibidang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabat notaris terdiri dari 66 Pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Pada tahun 1999, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 60 yang menyatakan semua pendidikan kespesialisasian, D2, D3 tidak di kelola oleh Universitas melainkan masuk dalam lingkungan organisasi profesinya, sehingga terjadi tarik menarik antara lembaga Universitas dengan organisasi profesi untuk menjadi penyelenggara dari pendidikan notariat ini. Kemudian pada tahun 2000 keluar putusan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris di kualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

### 2.2.2 Tugas Jabatan Notaris

Tugas jabatan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disimpulkan dari kalimat: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dkecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - c. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - f. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai wewenang, yaitu:



- a. Notaris mempunyai wewenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;

Wewenang Notaris di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Wewenang Notaris di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa Notaris tidak berwenang untuk akta yang diperuntukan bagi kepentingan setiap orang, tetapi kepada orang tertentu yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik. Contohnya di dalam Pasal 20 ayat (1) P.J.N juncto Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris: Notaris tidak diperbolehkan membuat akta yang diperuntukkan bagi Notaris sendiri (untuk diri sendiri), isterinya, keluarganya sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke-tiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, bertindak sebagai pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak memihak dan penyalahgunaan jabatan;

- c. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;

Setiap Notaris telah ditentukan wilayah atau daerah hukumnya (wilayah kerja) dan hanya di dalam wilayah hukum yang ditentukan, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Apabila akta otentik itu dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerjanya, maka akta otentik adalah tidak sah;

- d. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Wewenang Notaris di sini dihubungkan dengan kapan seorang Notaris berwenang membuat akta otentik, dan ini berhubungan dengan pengangkatan seseorang sebagai Notaris. Dengan kata lain, Notaris hanya diperbolehkan membuat akta otentik, apabila ia sudah mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatannya.

Apabila salah satu persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, jika akta itu ditanda tangani oleh para pihak yang hadir (penghadap). Di samping itu, jika terdapat alasan yang cukup, Notaris yang bersangkutan wajib membayar biaya, ganti kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan.

Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Tentang Akta Notaris

Akta secara umum dapat diartikan sebagai surat ijazah atau surat keterangan (atau pengakuan dan lain sebagainya) yang disaksikan atau disahkan oleh salah satu badan pemerintah (atau Notaris)<sup>23</sup>. Surat akta juga memiliki pengertian sebagai suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani<sup>24</sup>. Akta juga dapat dikatakan sebagai surat yang dibubuhi tanda tangan, yang suatu peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sengaja oleh para pihak sebagai alat pembuktian<sup>25</sup>.

Dengan demikian akta dapat juga dikatakan sebagai suatu tulisan yang di tanda tangani oleh pembuat surat itu. Penandatanganan ini memberikan arti bahwa orang yang menandatangani terikat atas isi surat yang ditandatangani tersebut. Akta, seperti yang dapat disimpulkan dari ketentuan- ketentuan Pasal 1865 dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur unsur, sebagai berikut:

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

<sup>22</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 50

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keenambelas, Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 26.

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXX, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 178

<sup>25</sup> J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 249.

2. dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum;
3. dibuat oleh pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut; dan
4. dibuat di wilayah kewenangan pegawai umum tersebut.

Sementara itu di dalam Pasal 1 P.J.N *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik atau akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata acara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

Akan tetapi apabila suatu akta telah memenuhi keseluruhan syarat keotentitasannya seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 (P.J.N) *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, isi dari materi akta itu, terutama akta otentik para pihak (akta partij) bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta tersebut menjadi batal demi hukum. Batal demi hukumnya akta tersebut karena tidak terpenuhinya syarat obyektif perikatan yaitu *causa* yang halal.

#### **2.2.4 Prosedur Pembuatan Akta Otentik**

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat di artikan sebagai akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihatnya, diketahui dan didengar oleh Notaris. Akta ini menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta ini juga dikenal dengan sebutan Akta Relas. Contoh Akta ini adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Akta Pencatatan Budel, Akta Risalah Lelang dimana Notaris hadir sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Tanda tangan di dalam Akta Relas ini bukanlah merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta.

Sementara itu, akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta Partij) adalah akta yang berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini memiliki arti semua yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan

memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan hukumnya dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta, yang pada akhirnya akan menjadi akta otentik. Akta ini dikenal sebagai Akta Partij atau akta para pihak. Contoh akta ini adalah akta hibah, jual beli, wasiat, kuasa, Pernyataan Keputusan Rapat dan lainnya. Dalam Akta Partij ini, tanda tangan para pihak merupakan salah satu syarat keotentitasan akta tersebut. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menandatangani, pada akhir akta harus memuat keterangan atau alasan mengapa para pihak atau para penghadap tidak dapat menandatangani akta<sup>26</sup>. Akan tetapi ketiadaan tanda tangan di dalam akta dapat digantikan dengan keterangan penghadap yang menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta dikarenakan berhalangan yang disebut *surogaat*. Penandatanganan atau *surogaat* pada akta itu sendiri memiliki arti bahwa para pihak atau para penghadap telah membenarkan dan menyetujui atau sepakat terhadap apa yang termuat dalam akta dan penandatanganan tersebut harus dilakukan seketika itu juga.

#### **2.2.5 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Sebagai Alat Bukti**

Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (termasuk pengecualian-pengecualian atau penyimpang-penyimpangannya yang juga diatur oleh undang-undang), dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum, berdasarkan kewenangan jabatannya sebagai Notaris dan di wilayah wewenang Notaris yang bersangkutan, membuat akta tersebut menjadi akta yang otentik. Dikatakan akta otentik karena akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini memiliki pengertian bahwa terhadap akta otentik, apabila berperkara di Pengadilan, tidak perlu dibuktikan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu akta otentik sebagai alat bukti dalam pengadilan merupakan alat bukti yang sempurna termasuk akta otentik yang merupakan Akta Relas maupun Akta Partij. Akta Relas sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yaitu akta ini tidak dapat digugat tentang kebenaran isinya kecuali menuduh akta tersebut palsu. Akta Partij sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yaitu pihak lain dapat menggugat kebenaran dari keterangan yang diuraikan di dalam isi akta tetapi tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 44

dapat menggugat keotentikan akta tersebut atau tidak dapat menuduh akta tersebut palsu. Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sangat jauh berbeda dari akta di bawah tangan.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah yaitu dari bentuk aktanya, dari lambang garuda yang tertera di dalam akta, dari keberadaan nama Notaris, secara lahiriah dapat diketahui bahwa akta tersebut adalah akta otentik. Dengan kata lain Akta tersebut secara lahiriah dapat membuktikan dirinya sendiri bahwa akta itu adalah akta otentik atau akta otentik dapat membuktikan sendiri keabsahannya<sup>27</sup> (*acta publica probant sese ipsa*). Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan<sup>28</sup>. Dengan demikian pembuktian terbalik dari kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta otentik adalah bukan isi dari akta itu maupun wewenang dari Notaris itu. Siapa yang tidak menggugat sahnya tanda tangan dari Notaris tersebut, akan tetapi menggugat kompetensinya (yang membuat akta itu bukan notaris atau notaris membuat akta itu di luar wilayah jabatannya), bukan menuduh akta itu palsu.

### **2.2.6 Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris**

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang tersebut dalam Penjelasan bagian Umum ditegaskan bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

---

<sup>27</sup> G.H.S. Lumbantobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 55.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Asas Praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, yang merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta Notaris:

1. dapat dibatalkan;
2. batal demi hukum;
3. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
4. dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Kelima kedudukan akta Notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja, yaitu jika ada akta Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris batal demi hukum atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku. Hal ini berlaku pula untuk asas Praduga Sah.

### **2.2.7 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris**

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana *control social*.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bertens, *Op.Cit.*, hal. 113.

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.<sup>30</sup>

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.


Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 282-283.

<sup>31</sup> *Kode Etik Notaris INI* bab I, pasal 1, hal. 1.

### 2.3 Kerangka Pikir





### **III. METODE PENELITIAN**

Metode dalam Penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam metode ilmiah ialah proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah rumusan hipotesis, pengenalan, serta pengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan serta analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.<sup>32</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian

---

<sup>32</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7

lainnya.<sup>33</sup> Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris dan akibat hukumnya.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>34</sup> Dalam hal ini, seorang Notaris bernama LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn (Tergugat) yang digugat oleh PT. Nisshinkan Indonesia (Penggugat) atas perbuatannya yang telah melanggar hukum dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Nomor 01 tertanggal 05 Oktober 2015 (Fiktif) yang diajukan oleh ROMEO URA yang diketahui saat ini sudah meninggal dunia.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang berisi ketentuan tentang pengaturan terhadap perbuatan melawan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - c. Putusan Nomor : 74/PDT/2021/PT BTN; dan

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 102

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 49.

- d. Putusan Nomor : 785/PDT.G/2020/PN TNG.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum dan (c) artikel hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>35</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya indeks kumulatif, kamus ensiklopedia dan seterusnya.<sup>36</sup>

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>37</sup> Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap notaris.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diproses melalui metode pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis, selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Pemeriksaan Data

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 81

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 91

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sistematisasi Data

Pengolahan data dilakukan dengan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.<sup>39</sup>

## 3. Rekonstruksi Data

Pengolahan data dilakukan dengan menyusun ulang data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari wawancara dan analisa yang dilakukan secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif.<sup>40</sup> Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibawah.<sup>41</sup> Dalam hal ini, penulis menganalisis data yang telah terkumpul terkait gugatan perbuatan melawan hukum terhadap notaris kemudian memaparkan hasil dari data yang telah diperoleh seperti dari Putusan, Artikel, Jurnal terkait skripsi ini. Setelah semua dipaparkan, barulah penulis menarik kesimpulan secara keseluruhan.

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 127

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127

<sup>41</sup> Sri Mauadji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 127

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan yang dijabarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda dengan Tingkat Banding. Penulis lebih setuju mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang di mana sesuai dengan ketentuan hukum bahwa mengenai ROMEO URA yang tidak diikutsertakan sebagai pihak itu sepenuhnya hak dari pihak Penggugat didukung dengan Pasal 123 ayat 1 HIR mengenai syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus terkait para pihak yang dihadirkan dalam persidangan, mengenai objek tanah seluas 1.072 m<sup>2</sup> yang terletak seluas 1.072 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Condet Raya No. 11, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Balekambang, Kec. Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur tersebut juga Majelis Hakim telah memutuskan untuk menghukum kepada siapapun yang memegang dan/atau menguasai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomot 01 tertanggal 05 Oktober 2015 terkait dengan obyek tanah dan bangunan tersebut untuk tidak menggunakan bagi kepentingan apapun dan mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah sebagaimana keadaan semua sebelum terjadinya perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya obyek tanah tersebut. Terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomot 01 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Lusi Indriani, S.H., M.Kn, dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Akibat hukum dalam hukum perdata merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul dari suatu peristiwa hukum tertentu menurut peraturan hukum perdata. Akibat hukum ini mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang diatur setelah terjadinya suatu peristiwa hukum. Seperti dalam perkara Putusan Nomor 74/Pdt/2021/PT.Btn jo. 785/Pdt.G/2020/PN.Tng, di mana Lusi Indriani, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang Selatan selaku Tergugat dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2015, berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 September 2015 yang **fiktif** sehingga merugikan pihak Penggugat. Alhasil, MPWN telah memutuskan bahwa Terlapor (Tergugat) terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh Tergugat yaitu mendapatkan sanksi berupa Teguran Tertulis serta Akta Nomor 01 tanggal 05-10-2015 telah terbukti secara hukum bahwa CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah ditinjau dari kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 74/Pdt/2021/PT. Btn *jo.* 785/Pdt.G/2020/PN. Tng, maka saran dari penulis yaitu:

1. Setelah penulis melakukan peninjauan terhadap pertimbangan hukum yang tertulis dalam Putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PN. Tng, sebaiknya Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Romeo Ura sebagai pihak yang berkaitan dalam perkara ini diharapkan lebih cermat dalam mengamati dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengingat dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang meminta pertanggungjawaban hukum dan atau tuntutan ganti rugi kepada Romeo Ura ataupun kepada pembeli asset perseroan tersebut walaupun telah nyata dalam posita gugatan Penggugat bahwa Romeo Ura telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena penulis lebih setuju dengan pertimbangan hukum yang tertulis dalam Putusan Nomor 74/Pdt/2021/PT. Btn, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sepenuhnya Hak dari Penggugat dikarenakan tidak ada petitum juga dari pihak Penggugat yang meminta pertanggungjawaban kepada Romeo Ura.

2. Tergugat selaku Notaris yang terlibat dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat akta otentik sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang penulis uraikan diatas bahwa Tergugat selaku Notaris terbukti tidak teliti dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2015 dikarenakan: 1. Tidak memeriksa identitas pemegang saham dalam RUPS yang di mana seluruh pemegang saham perseroan tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA); 2. Tidak mengecek / menanyakan undangan rapat; 3. Tidak mengecek / menanyakan daftar hadir peserta rapat yang diundang – berkaitan dengan quorum; serta tidak menanyakan paraf pada notulen RUPSLB yang hanya diparaf oleh Romeo Ura, sedangkan yang membubuhkan tanda tangan ada 4 (empat) orang. Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat pun berlaku untuk seluruh Notaris yang ada di Indonesia untuk lebih cermat, teliti dan tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam membuat akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Program Pascasajarna Hukum Universitas Indonesia.

Bartens, K. Etika. Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. PT. Aditya Citra Bakti.

Kansil, Cristin S.T. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Kie, Tan Thong. Serba serbi praktek Notaris. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Kohar. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung; Penerbit Alumni, 1983.

Mertokusumo, Sudikno. 2022. *Menegak Hukum*. Yogyakarta.

Moegini Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Muhammad, Abdulakadir. 1992. Etika Profesi Hukum. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Perdata

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan

UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)



### **C. JURNAL / MAKALAH**

Edelia, Anastasya Riris. (2021). "Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menahan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/PDT.G/2019/PN.JKT.BRT)," *Indonesian Notary*: Vol. 3, Article 17.

Immanuela, CN, Siti Hajati Hoesin. (2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT. *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 8 (1), 1-17.

Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 1.

Safitri, Nadia, Aju Putrijanti. (2023). Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham. *Jurnal Universitas Dipenegoro*, Vol. 16 No. 3.

Palenewen, Chandra Ernaldo. (2011). "Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006)" *Jurnal Hukum*, hlm. 1-6.